

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Teori Pendamping Desa

1. Pengertian Pendamping Desa

Tenaga pendamping desa ialah sebuah jabatan di bawah naungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Indonesia, yang ditugaskan untuk mendampingi pemerintah Desa Mangkopot dalam pemberdayaan masyarakat Desa Mangkopot dalam rangka mengimplementasikan Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa dan dilanjutkan dengan Permendesa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. Yang dimaksud dengan tenaga pendamping profesional ialah pendamping desa sebagai mana yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 47 Tahun 2015 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam pasal 129 sebagai penjelasan dari pasal 128 ayat (2) yang dimaksud tenaga Pendamping Profesional adalah:²³

- a. Tenaga Pendamping Lokal Desa yang bertugas di desa untuk mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kerja sama desa, pengembangan

²³ Pasal 129 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), dan pembangunan yang berskala lokal desa.

- b. Tenaga pendamping desa yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kerja sama desa, pengembangan BUMDes, dan pembangunan yang berskala lokal desa.
- c. Tenaga pendamping teknis yang bertugas di kecamatan untuk mendampingi desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral.
- d. Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa Mangkopot, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pendamping desa yang dibantu oleh tenaga ahli infrastruktur dan pemberdayaan menjalankan tugasnya mendampingi Pemerintah Desa Mengkopot dalam melaksanakan pembangunan desa sesuai dengan tuntunan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia.

Adapun syarat menjadi pendamping lokal desa berdasarkan Panduan Rekrutmen Tenaga Pendamping

Profesional Program pembagunan dan pemberdayaan masyarakat desa, adalah sebagai berikut:²⁴

- a. Latar belakang pendidikan minimal Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat.
- b. Memiliki pengalaman kegiatan pembangunan desa dan / atau pemberdayaan masyarakat minimal 2 (dua) tahun.
- c. Memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam mengorganisasikan pelaksanaan program dan kegiatan di desa.
- d. Memiliki pengetahuan dalam pengembangan kapasitas, kaderisasi dan pengorganisasian masyarakat.
- e. Memahami sistem pembangunan partisipatif dan pemerintahan desa.
- f. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik secara lisan dan tulisan.
- g. Memiliki kemampuan dan sanggup bekerjasama dengan aparat Pemerintah Desa.
- h. Mampu mengoperasi komputer minimal program *Office* (*Word, exel, Power Point*) dan internet.
- i. Sanggup bekerja penuh waktu sesuai standart operasional prosedur dan siap bertempat tinggal di lokasi tugas.

²⁴ Sumodiningrat, Gunawan, Ari Wulandari, *Membangun Indonesia dari Desa*, (yogyakarta: Media Pressindo, 2016), h. 84

- j. Pada saat mendaftar usia minimal 25 (Dua puluh lima) tahun dan maksimal 50 (Lima puluh) Tahun.
- k. Bukan pengurus partai politik manapun dan/ atau terlibat dalam kegiatan partai politik.
- l. Tidak sedang memiliki kontrak kerja professional dengan pihak lain.

Adapun sanksi yang diberikan kepada pendamping desa yang kurang menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana mestinya, melakukan pelanggaran terhadap kode etik pendamping, memasukkan data laporan palsu ke dalam aplikasi laporan harian yang ada di sistem informasi desa, maka berdasarkan SPK (Surat Perjanjian Kerja) akan dikenai sanksi sebagai berikut.

- a. Teguran
- b. Surat peringatan pertama
- c. Surat peringatan kedua
- d. Surat peringatan ketiga sekaligus PHK

2. Tugas Pokok Pendamping Desa

Dalam Permendes Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, dijelaskan bahwa pendamping desa mempunyai tujuh tugas pokok yang harus dilaksanakan yaitu :

- a. Mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

- b. Mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya dalam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- c. Melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- d. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat desa.
- e. Melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru.
- f. Mendampingi desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif.
- g. Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh camat kepada pemerintah daerah kabupaten/ kota.²⁵

2. Fungsi Pendamping Desa

Mendampingi dan memberdayakan masyarakat desa dalam rangka menjalankan pembangunan sesuai dengan peraturan Kementrian Desa untuk melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendes No.3

²⁵ Sumodiningrat, Gunawan dan Ari Wulandari, Membangun Indonesia dari Desa, (yogyakarta: Media Pressindo, 2016), h. 84

Tahun 2015. Tugas-tugas dan tanggung jawab yang dilimpahkan kepada pendamping desa tidaklah mudah. Oleh sebab itu seorang pendamping haruslah tangguh dan berpengalaman. Dimana seorang pendamping desa harus memiliki:

- a. Pengetahuan dan kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat, yang dibuktikan oleh berbagai dokumen pengalaman.
- b. Memiliki pengalaman dalam pengorganisasian masyarakat desa
- c. Mampu melakukan pendampingan usaha ekonomi masyarakat desa
- d. Mampu melakukan teknik fasilitas kelompok-kelompok masyarakat desa dalam musyawarah desa, dan/atau.
- e. Memiliki kepekaan terhadap kebiasaan, adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat.

Pendamping desa juga dibantu oleh tenaga ahli infrastruktur dan pemberdayaan menjalankan tugasnya mendampingi pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan desa sesuai dengan tuntunan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia.

B. Teori Pemerintahan Desa

1. Pengertian Pemerintah Desa

Menurut G.S Diponolo dalam bukunya "*Ilmu Negara*" menuliskan dua pengertian pemerintah yaitu, dalam arti luas: pemerintah adalah keseluruhan dan badan pengurus negara dan segala, segala bagiannya, dan segala pejabatnya yang menjalankan tugas negara dari pusat ke pelosok-pelosok daerah, sedangkan dalam arti sempit: Pemerintah adalah suatu badan pimpinan yang terdiri atas seorang atau beberapa orang yang mempunyai peran pimpinan dan menentukan dalam pelaksanaan tugas Negara.²⁶

Menurut Mashuri Mashab,²⁷ apabila membicarakan Desa di Indonesia maka sekurang-kurangnya akan menimbulkan tiga macam:

- 1) Secara sosiologis
- 2) Secara ekonomi
- 3) Secara politik.²⁸

Desa, atau sebutan-sebutan lain yang sangat beragam di Indonesia, pada awalnya merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat

²⁶ G.S Diponolo, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1975), h 94

²⁷ Mashuri Mashab, *politik pemerintahan Desa di Indonesia*, (Yogyakarta: Fisipol UGM, 2013), h 1-2

²⁸ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Desa*, (Malang: Setra Press, 2015), h

istiadat untuk mengolah dirinya sendiri. Ini lah yang disebutkan dengan *self-governing community*. Sebutan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, baru dikenal pada masa colonial Belanda.²⁹

Menurut Imam Mahdi, bahwasanya Desa adalah kesatuan masyarakat yang terendah diberbagai daerah yang mempunyai corak tersendiri dalam sistem pemerintahan, beliau juga menegaskan bahwa Desa merupakan sistem pemerintahan asli Indonesia bukan warisan dari penjajah Belanda.³⁰

Dikatakan bahwa pemerintah Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat memiliki peranan yang strategis dalam pengaturan masyarakat Desa/keluruhan dan keberhasilan pembangunan Nasional. Selain itu pemerintahan Desa adalah badan yang melakukan kekuasaan memerintah dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat yang berada d bawah camat atau Desa.³¹

Menurut Rudy Soehardjo, Pemerintah Desa adalah itu terdiri atas Kepala Desa atau yang disebut nama lain dan Perangkat Desa.³² Sedangkan pendapat Rozali Abdullah

²⁹ Sotardjo Kartohadikoesoemo, *Desa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1981), h 15

³⁰ Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h 186

³¹ <http://dhenov.blogspot.com/2007/12/pemerintahan-Desa.html>. Diakses tanggal (10 Oktober 2022)

³² Rudy Soehardjo, *Tugas DPRD*,... h 54

juga sama dengan kutipan diatas bahwa pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa.³³ Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal juga menegaskan bahwa. "Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut nama lain, dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa".³⁴ Pemerintah Desa menurut sumber saparin yang nama telah dikutip dalam skripsi Suhana dalam bukunya "Tata Pemerintahan dan Administrasi Negara" menyatakan bahwa: "Pemerintah Desa ialah merupakan simbol formal dari pada kesatuan masyarakat Desa. Pemerintah Desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang Kepala Desa beserta para pembantunya (Perangkat Desa), mewakili masyarakat Desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan".³⁵

Pemerintah Desa mempunyai hak dalam mengatur dan menjalankan roda pemerintahan rumah tangganya sendiri, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa.

³³ Rozali Abdullah, *Pelaksana Otonomi luas dengan pemilihan Kepala Daerah secara langsung*, (Jakarta: Persada 2007), h 168

³⁴ Tim Visi Yustisia, *Undang-undang*,... h 43

³⁵ Suhana, *pelaksanaan Kewenangan Pemerintahan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah*, Skripsi Universitas Maritem Raja Ali Haji Tanjung Pinang, Tanjung pinang Tahun 2014, h. 6-7

- b. Menyelenggarakan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, yakni urusan Pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Serta urusan pemerintah lainnya yang diserahkan kepada Desa.³⁶

Pemerintah Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 18 yang menegaskan bahwa:

Kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat Desa.³⁷

2. Pengertian Kepala Desa

Menurut Bambang Trisantono, Kepala Desa memiliki tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan; antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai kewenangan Desa seperti pembuatan praturan Desa,

³⁶ <http://.wikipedia.org/wiki/desa>. Diakses tanggal 06 November 2022, pukul 14.22 WIB

³⁷ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, dan kerja sama antar Desa, urusan pembangunan antara lain; pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana prasarana, fasilitas umum Desa, seperti jalan Desa, jembatan Desa, irigasi Desa, pasar Desa, urusan kemasyarakatan yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan serta adat istiadat.³⁸

Menurut J. Mario Kepala Desa adalah Kepala pemerintahan Desa melaksanakan pembangunan Desa pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kepala Desa mempunyai tugas untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, melakukan pembinaan kemasyarakatan Desa, dan memberdayakan masyarakat Desa. Dalam tugasnya Kepala Desa berwenang.³⁹

a. Perangkat Desa

Menurut J. Mario Perangkat Desa atas Sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis, Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama

³⁸ Bambang Trisantono Soemantri, *Sosiologi masyarakat kata dan desa*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1998), h. 169-172

³⁹ J. Mario Monterio, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), h. 127

Bupati/Walikota. Selain melaksanakan tugas wewenanganya, perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.³¹

Menurut M. Cholil Masyur fungsi Perangkat Desa adalah seabagai berikut:³²

- 1) Fungsi merencanakan
- 2) Fungsi mengorganisasi
- 3) Fungsi penggerak para pegawai serta alat-alat yang ada
- 4) Fungsi mengontrol

Perangkat Desa yang mempunyai fungsi tersebut di atas hendaknya bisa menerapkan fungsi tersebut dengan bijaksana serta memperhatikan kondisi masyarakat dibawah mereka.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 48 yang menegaskan bahwa:

Perangkat Desa terdiri atas:

- 1) Sekretaris Desa
- 2) Pelaksana kewilayaan dan
- 3) Pelaksana teknis.⁴⁰

3. Badan Permusyawaratan Desa

⁴⁰ Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Menurut Ni'matul Huda BPD atau dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi Pemerintah yang anggota nya yang merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan.

Keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Beliau juga mengatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai 3 fungsi yaitu: membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.⁴¹

Menurut Rozali Abdullah BPD adalah suatu badan yang sebelumnya disebut Badan Perwakilan Desa, yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.⁴²

Sedangkan pendapat Rudy Soehardjo, menegaskan bahwasanya BPD dan Kepala Desa merupakan Pemerintah Desa. Hal itu sesuai dengan pengertian BPD menurut Kamus Hukum Indonesia menerangkan BPD adalah suatu lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa.

⁴¹ Rozali Abdullah, *Pelaksana Otonomi luas dengan pemilihan Kepala Daerah secara langsung*, (Jakarta: Persada 2007), h. 170

⁴² Rozali Abdullah, *Pelaksana Otonomi*,... h. 171

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat (4) yang berbunyi:

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Sesuai dengan kutipan diatas bahwasanya Badan Permusyawaratan Desa merupakan salah satu unsur Pemerintahan Desa yang merupakan perwakilan dari penduduk Desa yang berarti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga merupakan lembaga legeslatif didalam Pemerintahan Desa. BPD mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam Pemerintahan Desa yaitu untuk menggali, menampung menghimpun, dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. Sehingga BPD menjadi tumpuan dan harapan masyarakat terhadap program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, khususnya bagi kesejahteraan dan pembangunan Desa itu sendiri.

C. Teori *Siyasah Idariyah*

1. Pengertian *Siyasah Idariyah*

Siyasah Idariyah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi

(bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.⁴³ Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Permasalahan di dalam *fiqh Siyasah Idariyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh Siyasah Idariyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh *hal ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁴⁴

Abul A'la al-Maududi mendefenisikan dustur dengan: "Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara".⁴⁵

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kata-kata dustur sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-

⁴³ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h 47

⁴⁴ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h 51

⁴⁵ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi ...*, h 52

kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata *dustur* tersebut di atas.

Bila dipahami penggunaan istilah *fiqh dusturi*, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam *dustur* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai *dustur* dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dustur* tersebut.⁴⁶

Dalam *fiqh siyasa*, konstitusi disebut juga dengan “*dusturi*”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *Zoroaster* (*Majusi*). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (*konvensi*) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah diserap

⁴⁶ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi ...*, h 53

ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.⁴⁷

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.⁴⁸

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.

2. Ruang Lingkup dan Kajian *Siyasah Idariyah*

⁴⁷ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin ...*, h 177-178

⁴⁸ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin ...*, h 177-178

Fiqh Siyasa Idariyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:⁴⁹

- (1) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- (2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- (3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- (4) Persoalan *bai'at*
- (5) Persoalan *waliyul ahdi*
- (6) Persoalan perwakilan
- (7) Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
- (8) Persoalan *wizarah* dan perbandingannya

Persoalan *fiqh Siyasa Idariyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁵⁰

⁴⁹ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi ...*, h 47

⁵⁰ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi ...*, h 47-48

Apabila dilihat dari sisi lain *fiqh Siyasah Idariyah* dapat dibagi kepada:⁵¹

- (1) Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan *ahl al-hall wa al 'aqd*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non-muslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
- (2) Bidang *siyasah tanfidhiyah*, termasuk di dalamnya persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi*, dan lain-lain.
- (3) Bidang *siyasah qadha'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- (4) Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini.

Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-*

⁵¹ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi ...*, h 48

tasyri'iyah). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas nash-nash Al-Qur'an dan Hadis. Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun analogi adalah melakukan metode Qiyas suatu hukum yang ada nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip *syari'ah* dan kehendak *syar'i* (Allah). Bila tidak ada nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut.

Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga *ahl al-hall wa al-'aqd*. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis syura (parlemen).

Kedua tugas melaksanakan undang-undang, untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana

tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.

Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah al-hisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis, wilayah *al-qadha'* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan wilayah *al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).⁵²

⁵² Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin ...*, h 157-158

Maslahah merupakan konsep yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan. Dalam fiqh siyasah, setiap kebijakan pemerintah harus memberikan manfaat dan menghindarkan masyarakat dari kemudharatan.

Kaidah fiqh menyatakan:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada maslahah.⁵³

Kaidah tersebut menunjukkan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam objek penelitian di Desa Lubuk Sahung, pendamping desa memiliki tugas untuk memastikan bahwa program pembangunan desa benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa program pemberdayaan masyarakat masih belum optimal sehingga tujuan kemaslahatan masyarakat belum sepenuhnya tercapai.

Dalam Islam, setiap pemimpin memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

⁵³ <https://jateng.nu.or.id/keislaman/penjelasan-kaidah-kebijakan-pemerintah-harus-berdasar-kemaslahatan-ewcWJ>

Artinya: Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. (H.R. Bukhari dan Muslim).⁵⁴

Hadis tersebut menjelaskan bahwa setiap pelaksana pemerintahan memiliki tanggung jawab moral dan hukum dalam menjalankan tugasnya. Dalam penelitian ini, pendamping desa dan pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk memastikan pembangunan desa berjalan secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Lubuk Sahung.

Metode fiqh siyasah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan masalah mursalah dan pendekatan siyasah syar'iyah. Masalah mursalah,⁵⁵ digunakan untuk menilai — apakah pelaksanaan pendampingan desa memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Lubuk Sahung atau justru menimbulkan hambatan dalam pembangunan desa. Sedangkan siyasah syar'iyah digunakan untuk menganalisis kebijakan pemerintah desa dan pendamping desa berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam seperti amanah, keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab.

Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini menilai bahwa efektivitas kinerja pendamping desa tidak hanya diukur dari keberhasilan administrasi pemerintahan desa, tetapi juga dari sejauh mana pendamping desa mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan

⁵⁴ <https://cmspkh.com/40-hadis-keseharian-shofi/hadis-32-pemimpin-adalah-penanggung-jawab/>

⁵⁵ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah ...*, h. 102

partisipasi masyarakat, serta menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kajian Siyasah Idariyah dalam penelitian ini memiliki relevansi yang sangat erat dengan efektivitas kinerja pendamping desa di Desa Lubuk Sahung. Hal tersebut karena pendamping desa merupakan bagian dari pelaksana kebijakan pemerintahan yang bertanggung jawab mendampingi masyarakat desa dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam perspektif Siyasah Idariyah, keberhasilan pemerintahan tidak hanya diukur dari terlaksananya pembangunan fisik, tetapi juga dari terwujudnya kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial, transparansi pemerintahan, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.⁵⁶ Oleh sebab itu, efektivitas kinerja pendamping desa harus mampu mencerminkan prinsip-prinsip amanah, syura, keadilan, dan maslahah agar pembangunan desa benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Lubuk Sahung secara menyeluruh.

Berdasarkan teori siyasah duturiyah di atas, penulis ingin menilai Efektivitas Kinerja Pendamping Desa Dalam Implementasi Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa Perspektif Siyasah Idariyah (Studi Desa Lubuk Sahung Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma), serta dapat diajukan sebagai solusi yang baik mengenai tugas, fungsi dan wewenang dalam menjalankan tugas-tugas yang telah diamanahkan.

⁵⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* ..., h. 177